



PUTUSAN

Nomor 012/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir , bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Banjit Kecamatan Banjit , Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

LAWAN

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lorong Kartini Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Palembang, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 17 Januari 2013 dalam register perkara Nomor 012/Pdt.G/2013/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 29 April 2011 di rumah orang tua Termohon dengan wali nikah wali hakim mas kawin berupa emas 6 gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Palembang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/58/IV/2011, tertanggal 29 April 2011 ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Palembang selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banjit sampai dengan bulan November 2011;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun hal ini tidak berlangsung lama karena pada bulan September 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - a. Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon bekerja sebagai supir yang mempunyai penghasilan terbatas ;
 - b. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah ;
6. Bahwa puncak terjadi pada bulan November 2011 dengan sebab Termohon pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat

Hal 2 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diatas sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua

Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotkopi Kutipan Akta Nikah yang dinazegelen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Palembang, Nomor: 268/58/IV/2011 , tanggal 29 April 2011 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor : 1808031002890008 tanggal 07 Pebruari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , bukti P.1 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Hal 4 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SAKSI I, selaku Paman Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, hanya sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2.SAKSI II, selaku Paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah ;

3. SAKSI III, selaku Ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April tahun 2011 namun belum dikarunia anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu minta lebih dari penghasilan Pemohon;

Hal 5 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon dan ternyata pula dalam bukti P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268//58/IV/2011, tanggal 29 April 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka Pemohon telah berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febian Danu dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, terbukti tempat kediaman Pemohon berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu sedangkan Termohon berdomisili di Lorong Kartini 16 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu II Kota

Hal 6 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan gugatan perceraian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon bekerja sebagai supir yang mempunyai penghasilan terbatas dan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah serta sejak November 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap

Hal 7 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Menimbang bahwa saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon diatas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan demikian kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003) ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI III dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta apa-apa yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,

Hal 8 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk bersatu kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan November 2011 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

---Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Hal 10 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA

Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami H. ROHMAT, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, SRI SURYADA Br SITORUS, S.HI dan MASWARI, S.HI sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERNA YULI SUSANTI, S.HI sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI SURYADA Br SITORUS, S.HI

H. ROHMAT, S.Ag, MH

2. MASWARI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ERNA YULI SUSANTI, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Hal 11 dari 11 halaman, Pts.No.012/Pdt.G/2013/PA

Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : RP. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 691.000,-

(Emamt ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)